

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN DISERTASI	vii
<i>DISSERTATION SUMMARY</i>	xxxi
KATA PENGANTAR	lxxx
DAFTAR ISI	lvi

BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Rekonstruksi	13
2. Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai di Indonesia.....	16
3. Pembayaran Transaksi Online Melalui <i>Online Payment Gateway</i>	19
4. Konsep Keadilan.....	20
F. Kerangka Teori	23
1. Teori Keadilan	24

2.	Teori Efektivitas Hukum / <i>Legal System</i>	43
3.	Teori Hukum Progresif	46
4.	Teori Harmonisasi Hukum.....	52
5.	Teori <i>Social Engineering</i>	56
6.	Teori Hukum Responsif	56
G.	Kerangka Pemikiran.....	59
H.	Metode Penelitian	60
1.	Paradigma Penelitian	61
2.	Spesifikasi Penelitian	63
3.	Sifat Penelitian	65
4.	Sumber Data	66
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	68
6.	Teknik Analisis Data.....	70
I.	Orisinalitas Penelitian	72
J.	Sistematika Penulisan	73
BAB II : Tinjauan Pustaka		76
A.	Tinjauan Tentang Perjanjian	76
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	76
2.	Syarat Sahnya Perjanjian	80
3.	Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	90
4.	Para Pihak dalam Perjanjian	96
5.	Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	99

6.	Hapusnya Perjanjian	102
7.	Pelaksanaan dan Penafsiran Perjanjian	116
B.	Tinjauan Sistem Pembayaran di Indonesia	119
1.	Perkembangan Aktivitas Sistem Pembayaran	119
2.	Sistem Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu	121
3.	Kebijakan Dalam Mendorong Efisiensi Industri Sistem Pembayaran...	134
4.	Pembentukan <i>Self Regulatory Organization</i> Sistem Pembayaran	139
5.	Kebijakan Bank Indonesia Tentang Teknologi Finansial (<i>Fintech</i>) dan <i>regulatory sandbox</i>	141
C.	Tinjauan Umum tentang <i>E-commerce</i>	147
1.	Transaksi <i>E-commerce</i>	147
2.	Pengertian <i>E-commerce</i>	151
3.	Sejarah <i>E-commerce</i>	162
4.	Transaksi <i>E-commerce</i>	164
5.	Wanprestasi Dalam <i>E-commerce</i>	182
6.	Perkembangan <i>E-commerce</i>	183
7.	Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	188
a.	Peraturan Perlindungan Konsumen di Indonesia	189
b.	Sejarah Gerakan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999	191
c.	Konsep Perlindungan Konsumen berdasarkan UUPK	196
1).	Pengertian Perlindungan Konsumen	196

2). Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha	201
3). Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha	204
4). Tinjauan Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	210
8. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	214
9. Pengaturan hukum dalam melakukan perdagangan secara elektronik (<i>e-commerce</i>)	231

BAB III : Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat Ini..... 237

A. Filosofi Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia.....	237
B. Perkembangan <i>E-commerce</i> di Indonesia.....	260
1. <i>Store/Marketplace</i>	263
2. Penjual Dan Pembeli	264
3. <i>Payment Gateway</i>	266
4. Jasa Pengiriman	269
C. Sistem Pembayaran Non Tunai dalam <i>E-Commerce</i>	272
1. Pembayaran dengan <i>E-Check</i>	276
2. Pembayaran dengan <i>Digital Cash</i>	277
D. Implementasi Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	280

1. Hukum Konsumen Dalam Hukum Perdata	280
2. Hukum Konsumen Dalam Hukum Publik	281
3. Implementasi Perlindungan Konsumen berdasarkan UUPK	282
a. Perlindungan Konsumen	282
b. Konsumen dan Pelaku Usaha	287
c. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	290
d. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	296
E. Sistem Keamanan Di Internet Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi <i>E-Commerce</i>	300
1. Kriptography (<i>Cryptography</i>)	301
a. Tanda Tangan Digital	303
b. Amplop digital	305
c. Sertifikat Digital	306
2. SSL (<i>Secure Sockets Layer</i>)	309
F. Implementasi Pengaturan hukum dalam melakukan perdagangan secara elektronik (<i>e-commerce</i>)	316
G. Perkembangan <i>Online Payment Gateway</i> di Indonesia Saat Ini	320
H. Implementasi Regulasi Pengaturan <i>Online Payment Gateway</i> di Indonesia	321
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)	322

2.	Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/8/PBI/2014	324
	a. Penggunaan Istilah Yang Mendefinisikan <i>Online Payment Gateway</i> .	325
	b. Persyaratan Menjadi Penyedia Layanan <i>Online Payment Gateway</i> ...	326
	c. Pengaturan Mengenai Teknis Pelaksanaan Layanan <i>Online Payment Gateway</i>	329
I.	Implementasi Metode Pembayaran Dalam <i>E-Commerce</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	330
	1. Pembayaran dengan <i>E-Check</i>	332
	2. Pembayaran dengan <i>Digital Cash</i>	333
J.	Implementasi Pembayaran Non Tunai Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Di Indonesia Saat Ini	336
	1. Bukalapak	337
	a. Aturan Penggunaan Bukalapak	337
	1). Informasi Umum Bukalapak	338
	2). Pengguna	341
	3). Jual barang	344
	4). Transaksi	348
	5). Penggunaan Voucher	354
	6). Barang Terlarang.....	355
	7). Sanksi	358
	8). Pembatasan Tanggung Jawab	359

9).	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	361
b.	Aturan Pembayaran Non Tunai Dalam Transaksi Online di Bukalapak	362
1).	Pembayaran dengan BukaDompet	362
2).	Pembayaran dengan CIMB Clicks	363
3).	Pembayaran dengan Mandiri ClickPay	363
4).	Pembayaran dengan BCA KlikPay (KlikBCA Individu)	364
5).	Pembayaran dengan Rekening Ponsel CIMB Niaga	364
6).	Pembayaran dengan Kartu Visa/ Mastercard	364
7).	Pembayaran dengan Transfer	367
8).	Pembayaran melalui Indomaret	368
9).	Jaminan 100% Uang Kembali	369
2.	JD.ID <i>Online Shopping Mall</i>	369
a.	Top 10 <i>Questions</i>	373
1).	Bagaimana cara saya mengetahui ketersediaan stok produk? ...	373
2).	Apakah saya dapat melakukan pembayaran dengan program cicilan tanpa kartu kredit?	373
3).	Bagaimana saya mengetahui pembayaran saya berhasil?	374
4).	Apakah saya dapat mengubah alamat pengiriman pesanan?	374
5).	Kapan produk pesanan saya diterima ?	375
6).	Cara melakukan pelacakan pesanan saya.....	376
7).	Kemana saya harus mengajukan klaim garansi?	379
8).	Bagaimana cara melakukan pengembalian barang saya?	379

9).	Kapan pengembalian dana saya diterima?	380
10).	Bagaimana cara melakukan pembatalan pesanan?	382
b.	Cara Pembayaran dalam transaksi JD.ID.	382
1).	COD (<i>Cash on Delivery</i>)	383
2).	<i>Online Payment</i>	386
a)	Bank Transfer	386
b)	Kartu Kredit/ Debit	389
c)	Cicilan (<i>Installment</i>)	390
d)	<i>Virtual Account</i>	394
e)	Multifinance	396
K.	Implementasi Perlindungan Bagi Nasabah atau Pengguna Layanan Pembayaran Melalui <i>Online Payment Gateway</i> di Indonesia.	404
1.	Privasi	404
2.	Keabsahan Kontrak Elektronik.....	405
3.	Klausula Baku.....	406
4.	Validitas Transaksi	407
BAB IV : Kelemahan-Kelemahan Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat Ini		408
A.	Kelemahan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	408
B.	Kelemahan Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	423
1.	Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> ..	423

2. Kelemahan Mengakses Informasi Syarat Kontrak Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	428
C. Kelemahan-Kelemahan Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat Ini	444
1. Kelemahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	447
2. Kelemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).	450
3. Kelemahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/8/PBI/2014.....	452
4. Kelemahan Penggunaan Istilah Yang Mendefinisikan <i>Online Payment Gateway</i>	460
5. Kelemahan Persyaratan Menjadi Penyedia Layanan <i>Online Payment Gateway</i>	461
6. Kelemahan Pengaturan Mengenai Teknis Pelaksanaan Layanan <i>online payment gateway</i>	465

BAB V : Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan **468**

A. Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan.	468
--	-----

B. Perbandingan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) di Beberapa Negara	499
1. Negara India	499
2. Negara Amerika Serikat	513
3. Negara Belanda	522
4. Negara Inggris	524
C. Perbandingan dengan Negara lain Terhadap Perlindungan Bagi Pengguna Layanan Pembayaran Melalui <i>Online Payment Gateway</i>	527
D. Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia	533
E. Alasan-Alasan Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	538
F. Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini Berbasis Nilai Keadilan	542
1. Rekonstruksi Nilai	542
2. Rekonstruksi Norma Hukum	544
3. Penemuan Teori Hukum Baru	546
BAB VI : Penutup	548
A. Simpulan	548
B. Saran-Saran	551
C. Implikasi Kajian Disertasi	553
1. Implikasi Secara teoritis	553
2. Implikasi Secara Praktis	553

DAFTAR PUSTAKA